



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.375, 2011

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA. Jaringan Tetap Lokal Tanpa
Kabel. Penyelenggaraan

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/PER/M.KOMINFO/06/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 35 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN
JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS
TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan jaringan tetap lokal dimungkinkan digunakannya teknologi tanpa kabel (nirkabel) mobilitas terbatas sebagai akses pelanggan;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi interkoneksi berbasis biaya, maka dalam melakukan perhitungan biaya interkoneksi wajib mengikuti ketentuan biaya interkoneksi untuk jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan